

## Bupati Luncurkan Bansos BNPT



<https://kumparan.com>

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS meluncurkan bantuan sosial<sup>1</sup> BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahap I tahun 2019 untuk Kecamatan Anjir Muara, Rabu (19/06/2019). Peluncuran BNPT bertempat di Gedung Serba Guna kantor Kecamatan Anjir Muara.

Pagu bantuan non tunai untuk Batola pada Juni 2019 ini berjumlah 14.260 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan pagu yang disalurkan untuk wilayah Kecamatan Anjir Muara sebanyak 1.092 KPM. Launching Bansos BPNT ditandai penyerahan secara simbolis Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT, buku tabungan, serta bantuan peralatan sekolah bagi anak berprestasi PKH Kabupaten Batola dari Provinsi Kalsel.

“Saya berharap dengan diterimanya KKS, para KPM benar-benar bisa memanfaatkan sesuai peruntukan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat,” ujar Noormiliyani lewat siaran pers ke banjarhits.id, Rabu 19 Juni 2019.

Noormiliyani menjelaskan bansos non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif.

Kepada para KPM, Noormiliyani menerangkan, kartu elektronik juga dapat digunakan memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku. Sehingga rakyat miskin mendapat nutrisi yang seimbang, baik karbohidrat dan protein.

Sedangkan proses penyaluran bansos diawali pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat yang dilakukan oleh Kemensos. Dari situ, calon KPM mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan.

Data yang telah diisi calon penerima diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negera (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/kabupaten.

Setelah verifikasi data selesai, lanjut Noormiliyani, penerima bansos dibukakan rekening di bank dan mendapat KKS yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bansos yang telah memiliki KKS dapat datang ke E-Warong terdekat untuk transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS.

E-Warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan, penukaran, pembelian bahan pangan oleh KPM. E-Warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bansos non tunai.

Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini penyalur bantuan akan mendapat laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan beberapa orang penerima yang belum menarik bantuannya.

Noormiliyani bersyukur terlaksananya launching penyaluran bansos BPNT di Batola. Lewat program ini, KPM mendapat bantuan berupa beras dan telur yang jumlahnya mencapai Rp 110.000 yang bantuannya diberikan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kumparan.com>, Ribuan Warga Miskin di Batola Terima Bansos Non Tunai, Rabu, 19 Juni 2019.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, Bupati Luncurkan Bansos BNPT, Rabu, 19 Juni 2019.

**Catatan:**

**📌 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pasal 26**

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

**📌 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pasal 30**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

---

<sup>i</sup> Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011).